



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIGANJUR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.74.09.1003/4/-1.851.48/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor X5XN25 tanggal 09 Agustus 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN CIGANJUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	: SDIT ASHABUL KAHFI
Alamat	: JALAN MOCH KAHFI II NO.6 RT/RW:001/004 KEL. CIGANJUR KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	: MARYAM, M.PD
Pimpinan Yayasan	: H. NOIN KASIM

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**